

SUNAT PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KESEHATAN

Ilyas Zakaria^{1*}, Feargie Baehanggy Tachyawan², Nur Aisah³, Rifa Siti Nabila⁴, Sri Rahayu⁵, Syafira Az Hara Ariesta⁶, Tedi Supriyadi⁷

Program Studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang^{1,2,3,4,5,6,7}

*Corresponding Author : ilyas.zakaria0123@upi.edu

ABSTRAK

Sunat perempuan merupakan praktik yang masih menjadi perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara tradisional, praktik ini dilakukan atas dasar budaya, agama, atau tradisi. Namun, dari sudut pandang kesehatan global, sunat perempuan sering dikritik karena dapat menimbulkan dampak buruk seperti pendarahan, infeksi, trauma psikologis, hingga kemandulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan kesehatan terkait sunat perempuan serta prevalensi praktik ini di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan tenaga medis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam perspektif Islam, khitan perempuan dianggap sebagai praktik mulia yang dianjurkan, meskipun tidak diwajibkan. Namun, dari perspektif kesehatan, sunat perempuan tidak dianjurkan karena risikonya terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Kedua perspektif sepakat bahwa praktik ini dapat dilakukan dengan syarat memenuhi standar yang ketat, seperti prosedur medis yang aman dan tidak menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun khitan perempuan memiliki landasan dalam tradisi dan agama, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan hanya jika memenuhi standar medis yang ketat. Dalam konteks ini, edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari praktik yang tidak sesuai prosedur.

Kata kunci : Islam, kesehatan, sunat perempuan

ABSTRACT

Female circumcision is a practice that is still being debated in many countries, including Indonesia. Traditionally, this practice is carried out on the basis of culture, religion, or tradition. However, from a global health perspective, female circumcision is often criticized because it can cause adverse effects such as bleeding, infection, psychological trauma, and even infertility. This study aims to examine the views of Islamic law and health regarding female circumcision and the prevalence of this practice in Sumedang Regency. The method used is a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with religious leaders and medical personnel. This study found that from an Islamic perspective, female circumcision is considered a noble practice that is recommended, although not mandatory. However, from a health perspective, female circumcision is not recommended because of the risks to women's health and well-being. Both perspectives agree that this practice can be carried out as long as it meets strict standards, such as safe medical procedures and does not cause negative impacts. Based on the results of the study, it can be concluded that although female circumcision has a basis in tradition and religion, its implementation must be carried out carefully and only if it meets strict medical standards. In this context, educating the community is very important to prevent the negative impacts of practices that are not in accordance with procedures.

Keywords : female circumcision, health, Islam

PENDAHULUAN

Secara etimologis, istilah sunat dalam bahasa Arab disebut الْخِتَانُ (al-Khitan), yang berasal dari kata dasar خَتَنَ (khatana). Ibn Manzur dalam kamus Lisan al-Arab menjelaskan bahwa khitan merujuk pada pemotongan bagian quluf pada laki-laki dan nawah pada perempuan. Quluf adalah kulit yang menutupi hashafah (alat kelamin pria), sementara nawah adalah kulit

yang berbentuk seperti ujung lembing ayam jantan yang terletak di atas farji (alat kelamin wanita). (Ali et al., 2018).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sunat perempuan didefinisikan sebagai "setiap tindakan atau prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan atau bentuk perusakan lainnya pada organ genital perempuan atas dasar budaya." Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, tercatat bahwa sebanyak 51,2% anak perempuan usia 0-11 tahun telah menjalani praktik ini. Namun, tindakan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan melainkan justru membahayakan kesehatan. Di Indonesia, praktik sunat perempuan masih banyak ditemukan, seperti di Jatimakmur, Bekasi, di mana 4 dari 5 anak perempuan dilaporkan menjalani sunat (Abbas, 2022). Di Sumedang, praktik ini juga cukup umum. Menurut (Ayi Abdul Kohar, 2015) khitanan massal anak perempuan yang diadakan oleh organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) melibatkan 160 anak perempuan dalam peringatan Maulid Nabi, menunjukkan bahwa praktik ini masih diterima secara luas dalam komunitas setempat (Modrek & Sieverding, 2016).

Di Indonesia, sunat tidak hanya dilakukan pada anak laki-laki tetapi juga pada anak perempuan, meskipun praktik ini memunculkan berbagai pandangan. Sunat perempuan diketahui dapat menimbulkan dampak serius, termasuk pelanggaran hak asasi anak perempuan serta trauma psikologis yang mungkin menetap sepanjang hidup dan menjadi sumber gangguan emosional (Suraiya, 2019). WHO juga secara tegas menentang praktik ini karena dampak negatifnya terhadap kesehatan. Data global menunjukkan bahwa sekitar 140 juta perempuan mengalami komplikasi akibat sunat, termasuk pendarahan, gangguan saluran kemih, pembentukan kista, dan bahkan infertilitas. Oleh karena itu, WHO menegaskan bahwa sunat perempuan tidak boleh dilakukan karena dampak buruknya terhadap kesehatan, khususnya pada jaringan reproduksi (WHO, 2016).

WHO menyoroti pentingnya menangani masalah ini karena dampak praktik keagamaan tersebut dapat mengancam keberlanjutan kesehatan perempuan. Penelitian oleh (Sulahyuningsih et al., 2021) juga mencatat bahwa praktik sunat perempuan tidak mencerminkan kesetaraan gender dan lebih banyak didasarkan pada adat istiadat, budaya, serta interpretasi agama yang tidak selalu akurat. Dalam konteks maqashid syariah, jurnal karya Roudhatul Jannah (2021) berjudul "Sunat Perempuan dalam Tinjauan Maqashid Syariah Menurut Al-Ghazali" menyatakan bahwa praktik ini tidak memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Justru, kaidah "la dharara wa la dhirar" (tidak boleh saling membahayakan) lebih relevan untuk diterapkan dalam kasus ini. Penelitian lain oleh (Jannah & Hermawan, 2022) berjudul "Hukum Sunat Perempuan dalam Pemikiran Musdah Mulia" menegaskan bahwa sunat perempuan merupakan bentuk kekerasan yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak memiliki dasar medis, dan harus dihentikan.

Selain itu, jurnal karya (Fitri Kurniati et al., 2022) berjudul "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" menekankan pentingnya melindungi hak-hak perempuan dengan mempertimbangkan dampak negatif praktik tersebut. Penelitian ini juga membandingkan pandangan hukum Islam dengan kesehatan untuk memperkuat argumen bahwa praktik ini perlu dihapus demi kesejahteraan perempuan (Platt, 2017). Meskipun banyak penelitian telah membahas perlunya penghentian praktik sunat perempuan dengan menyoroti dampaknya terhadap kesehatan, hak-hak perempuan, dan kesetaraan gender, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti kesamaan pandangan antara perspektif hukum Islam dan kesehatan terkait sunat perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan melalui pencarian artikel di Google Scholar,

sedangkan wawancara dilakukan secara langsung dengan lima narasumber yang ahli dalam bidang agama dan kesehatan. Lokasi penelitian untuk review artikel dilakukan dengan mendatangi tempat narasumber yang relevan, sementara wawancara dilakukan di Kabupaten Sumedang atau lokasi lain yang mudah diakses oleh narasumber. Penelitian ini direncanakan berlangsung mulai Oktober 2024 dengan durasi sekitar satu bulan. Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi, yang dirancang untuk menggali informasi mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana informasi yang diperoleh dari wawancara diinterpretasikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan tema utama. Hasil dari studi literatur juga dibandingkan dengan temuan dari wawancara untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Penelitian ini sangat memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan narasumber (informed consent), menjaga kerahasiaan data yang diperoleh, dan memastikan bahwa partisipasi narasumber dilakukan secara sukarela. Sebelum pelaksanaan, penelitian diajukan ke komite etik untuk memperoleh persetujuan resmi guna menjamin bahwa proses penelitian memenuhi standar etika yang berlaku.

HASIL

Pandangan Medis terhadap Sunat Perempuan

Perspektif kesehatan menurut Bidan Devi Haliyanti S, S.ST., Bdn., MMRS, beberapa dampak dari sunat perempuan yang dilakukan diantaranya, dalam psikologis dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi. Kemudian dalam segi fisik dapat menyebabkan kista, menimbulkan abses, perdarahan, gangguan dalam berhubungan seksual, nyeri terus-menerus karena salah satu tempat yang terdapat banyak sistem saraf ada di vulva, infeksi, gangguan berkemih, dan gangguan persalinan. Terdapat perbedaan anatomi antara sunat laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki yang dipotong adalah bagian kulup, sementara pada perempuan disayat diantara glans dan frenulum. Kebijakan internasional terkait sunat perempuan ini dapat dilihat dari segi hukum dan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan WHO dan Permenkes. Menurut WHO pada tahun 1997 menyatakan bahwa sunat perempuan tidak boleh dilakukan karena hal tersebut merebut hak asasi perempuan. Sementara, Depkes RI 2006 menerbitkan tentang peraturan sunat perempuan, kemudian terdapat bantahan dari MUI dan pada tahun 2010 keluar SOP dari Permenkes 163/2010 tentang SOP tata cara sunat perempuan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat pembatalan Undang-undang Depkes RI tahun 2006 karena sunat perempuan tidak terdapat manfaat yang dapat dibuktikan.

Terdapat lebih banyak risiko tentang sunat perempuan ini diantaranya seperti yang disebutkan tadi yaitu menimbulkan abses, perdarahan, gangguan dalam berhubungan seksual, nyeri terus-menerus karena salah satu tempat yang terdapat banyak sistem saraf ada di vulva, infeksi, gangguan berkemih, gangguan persalinan. Manfaat dari sunat perempuan ini sebenarnya tidak terdapat manfaat signifikan terkait sunat perempuan ini, namun salah satu manfaatnya adalah menekan libido perempuan, tetapi dikarenakan manfaat tersebut tidak terdapat bukti yang konkrit jadi, sunat perempuan sudah dilarang.

Terdapat cara yang paling aman untuk melakukan sunat perempuan yaitu dengan cara memberikan betadine disekeliling vulva kemudian menggunakan jarum ukuran jarum kecil 22g atau 24g disayat sedikit diantara glans dan frenulum, tidak boleh terpotong atau dipotong hanya disayat, kemudian diberi betadine kembali. Untuk risiko sama dengan dampak yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi terdapat perbedaan terkait dengan siapa yang melaksanakan sunat perempuan, seperti dukun beranak, terkadang dukun beranak untuk hewan yang mana memang bukan ranahnya untuk melakukan sunat perempuan. Menilik dari berbagai cara sunat perempuan, sebaiknya memang hal ini dihentikan, tetapi apabila klien memang ingin

untuk melakukan sunat perempuan kepada anaknya, saya sendiri menganjurkan untuk hanya dibersihkan saja dengan persetujuan kedua belah pihak antara keluarga dan tenaga medis, karena tujuan sunat perempuan ini adalah untuk mensucikan. Ada beberapa orang yang memang ingin bersikeras untuk melakukan sunat perempuan, maka terpaksa untuk melakukan sunat perempuan

Pandangan Ulama terhadap Sunat Perempuan

Pada landasan hukum islam terkait khitan anak perempuan, dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Al Baqarah ayat 124, Artinya: “Dan ketika Nabi Ibrahim A.s dengan beberapa perintah maka Nabi Ibrahim A.s bisa menyempurnakan”. Perintah khitan pertama kali diperuntukan untuk Nabi Ibrahim As. Nabi Ibrahim A.s diperintahkan untuk melakukan khitan di usia 80 tahun, dan Nabi Ibrahim A.s melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Qs. An-Nahl [16]: 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian, Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), “Ikutilah agama Ibrahim sebagai (sosok) yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik.”

Ada mazhab yang menjelaskan bahwa khitan pada anak perempuan itu hukumnya wajib seperti yang dijelaskan pada mazhab Syafi'i, khitan perempuan dianggap sebagai sunnah muakkadah, yang berarti sangat dianjurkan dan sebaiknya dilakukan. Meskipun tidak sekuat kewajiban, mereka melihatnya sebagai praktik yang baik untuk menjaga kebersihan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa khitan perempuan adalah sunnah, bukan kewajiban. Mereka menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian, tetapi tidak menganggap khitan sebagai suatu keharusan. Mazhab Hanafi juga menjelaskan dalam mazhab nya, khitan perempuan tidak dianggap sebagai kewajiban, tetapi sebagai anjuran. Mereka berpendapat bahwa khitan perempuan tidak sekuat khitan laki-laki dan lebih bersifat sunnah. Selain itu Mazhab Hambali juga menganggap bahwa khitan perempuan sebagai sunnah. Mereka berpendapat bahwa khitan adalah bagian dari fitrah.

Khitan perempuan dianggap sebagai bagian dari sunnah Rasulullah dalam konteks fitrah manusia. Salah satu hadis yang sering dikutip yaitu hadist fitrah manusia hadist nabi yang bersabda: *خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْإِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ* “Lima perkara merupakan fitrah, yaitu mencukur bulu kemaluan, berkhitan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku,” (HR Muslim). Khitan pada perempuan termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW, seperti yang dijelaskan dalam hadist yang sering dirujuk adalah hadis dari Ummu ‘Athiyah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan yang mengkhitan anak perempuan, “Janganlah engkau berlebihan dalam mengkhitan, karena hal itu lebih menyenangkan bagi perempuan dan lebih disukai oleh suami mereka” (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang praktik khitan perempuan, tetapi menekankan agar dilakukan dengan lembut dan tidak berlebihan. Selain itu ada juga hadits yang menyebutkan bahwa khitan adalah bagian dari fitrah manusia. Dalam hadist yang populer, disebutkan bahwa ada lima hal yang termasuk dalam fitrah, salah satunya adalah khitan. Ini menunjukkan bahwa khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dianggap sebagai bagian dari praktik yang dianjurkan dalam Islam.

Seperti yang dijelaskan dari HR. Abu Dawud, bahwa dalam praktik khitan untuk perempuan tidak boleh terlalu berlebihan. Khitan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan keselamatan. Prosedur yang dilakukan harus memastikan bahwa tidak ada risiko infeksi atau komplikasi kesehatan bagi anak perempuan. Melakukan khitan juga harus dengan orang yang sudah profesional dalam bidangnya, sehingga dalam praktiknya

khitan pada perempuan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah dan tidak menyakiti atau membahayakan anak.

PEMBAHASAN

Pandangan Islam dan Kesehatan terhadap Sunat Perempuan:

Sunat perempuan, menurut pandangan Islam, diperbolehkan dan dianggap sebagai sunnah yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i, khitan perempuan termasuk dalam sunnah muakkadah, yang berarti sangat dianjurkan dan lebih baik dilakukan. Hal ini dikaitkan dengan ajaran Rasulullah SAW, yang menilai khitan sebagai bagian dari fitrah (Sariyah et al., 2023). Meski demikian, khitan perempuan tidak diwajibkan, dan jika dilakukan, harus sesuai dengan prosedur yang benar agar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan. Dalam konteks ini, banyak ulama yang berpendapat bahwa khitan perempuan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak menimbulkan pendarahan yang berisiko menyebabkan infeksi atau masalah kesehatan lainnya (Ghazali, 2021).

Namun, dalam perspektif kesehatan, praktik sunat perempuan seringkali memberikan dampak yang merugikan baik fisik maupun psikologis. Secara medis, prosedur ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti infeksi, perdarahan, pembentukan kista, gangguan saluran kemih, hingga kemandulan. Selain itu, sunat perempuan juga dapat berakibat pada gangguan psikologis, seperti trauma dan depresi, terutama jika dilakukan pada usia yang sangat muda (Fitri Kurniati et al., 2022). WHO sejak 1997 telah melarang praktik sunat perempuan karena dianggap melanggar hak asasi perempuan dan berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan (Sulahyuningsih et al., 2021).

Dalam regulasi Indonesia, Permenkes No. 163/2010 yang mengatur tentang sunat perempuan telah dibatalkan, mengingat kurangnya bukti ilmiah yang mendukung manfaat dari praktik tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa satu-satunya manfaat yang diklaim adalah penekanan libido, namun hal ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Praktik ini harus dihentikan jika tidak memenuhi standar medis yang aman (Jannah & Hermawan, 2022; Suraiya, 2019). Meskipun begitu, jika sunat perempuan tetap dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya dengan alasan medis atau tradisi, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan standar medis yang ketat. Hal ini meliputi penggunaan alat steril, tindakan yang tidak menyebabkan pendarahan, dan dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. WHO merekomendasikan prosedur sunat perempuan yang minim intervensi dan hanya dilakukan untuk tujuan medis yang sah, dengan persetujuan dari pihak yang berwenang (WHO, 2016).

Teknik Atau Prosedur Dalam Khitan Perempuan

Prosedur sunat perempuan, sesuai dengan WHO, meliputi berbagai tindakan yang dapat mengubah atau merusak organ genital perempuan. Beberapa tipe FGM di antaranya melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris atau penyempitan lubang vagina dengan menjahit. Prosedur sunat perempuan dilakukan dengan langkah-langkah yang ketat, seperti mencuci tangan, mengenakan sarung tangan steril, serta memastikan kebersihan area yang akan ditangani dengan povidone iodine untuk mencegah infeksi (Putri, 2021).

Dampak Positif dan Negatif Sunat Perempuan

Dampak positif yang diyakini oleh sebagian pihak, terutama dalam perspektif agama Islam, adalah untuk menjaga kestabilan libido perempuan, yang dianggap dapat mengurangi godaan seksual dan meningkatkan keharmonisan dalam hubungan pernikahan (Ghazali, 2021). Namun, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dampak negatif dari praktik ini lebih dominan, seperti penurunan kenikmatan seksual, komplikasi medis, dan gangguan psikologis (UNFPA, 2022). Organ sensitif seperti klitoris yang diangkat dapat mengurangi kenikmatan

seksual, sementara komplikasi medis, termasuk infeksi dan perdarahan, dapat meningkatkan risiko kesehatan yang serius (Jannah & Hermawan, 2022; Sulahyuningsih et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari perspektif kesehatan dan Islam, sunat perempuan merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai pandangan. Secara medis, praktik ini membawa risiko fisik dan psikologis yang signifikan, seperti infeksi, perdarahan, trauma, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi dan mental. Dari sudut pandang Islam, khitan perempuan tidak diwajibkan secara tegas, dengan prinsip utama agama menekankan pentingnya menghindari bahaya. Beberapa pandangan mazhab menganggapnya sebagai sunnah, tetapi pelaksanaannya tidak disarankan jika berpotensi membahayakan kesehatan. Apabila praktik sunat perempuan tetap dilakukan, prosedurnya harus memenuhi standar medis yang ketat untuk meminimalkan risiko, termasuk penggunaan alat steril, pelibatan tenaga ahli, dan prosedur yang aman. Ke depan, diperlukan pendekatan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai bahaya sunat perempuan dan alternatif yang lebih aman. Pendekatan ini harus selaras dengan nilai-nilai agama dan prinsip kesehatan. Kolaborasi antara tenaga medis, tokoh agama, dan pemerintah sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, memastikan kesejahteraan mereka, serta mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan manusiawi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami telah memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang atas dukungan penelitian. Kami berterimakasih kepada para narasumber, baik dari kalangan tenaga medis maupun tokoh agama, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi wawasan. Tak lupa, kami menghargai partisipasi seluruh responden yang memberikan kontribusi dalam pengumpulan data. Terimakasih kepada keluarga, sahabat, serta rekan-rekan tim peneliti atas dukungan dan kerja samanya dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang sunat perempuan dalam perspektif Islam dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2022). *The Tradition of Female Circumcision (The Integration of Religion and Culture)*. *Jurnal Adabiyah*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/32505>
- Ali, H., Arafa, A. E., Allah, N. A., & ... (2018). *Prevalence of female circumcision among young women in Beni-Suef, Egypt: a cross-sectional study*. *Journal of Pediatric and ...*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1083318818302638>
- Ayi Abdul Kohar. (2015). Khitanan Massal Anak Perempuan Meriahkan Maulid Nabi di Sumedang. 2015. <https://www.nu.or.id/amp/daerah/khitanan-massal-anak-perempuan-meriahkan-maulid-nabi-di-sumedang-7DvLh>
- Fitri Kurniati, Fujiana, F., & Uray Fretty Hayati. (2022). Kajian Literatur: Sunat Perempuan Ditinjau Dari Aspek Umum Dan Kesehatan. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 11(1), 75–81. <https://doi.org/10.35328/keperawatan.v11i1.2124>
- Ghazali, T. (2021). Fenomena Khitan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam. *Syarah: Jurnal*

- Hukum Islam & Ekonomi*, 10(2), 213–234. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.215>
- Jannah, R., & Hermawan, S. (2022). Hukum Sunat Perempuan dalam Pemikiran Musdah Mulia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5008>
- Modrek, S., & Sieverding, M. (2016). *Mother, daughter, doctor: medical professionals and mothers' decision making about female genital cutting in Egypt. ... Perspectives on Sexual and Reproductive Health*. <https://doi.org/10.1363/42e1116>
- Platt, J. A. (2017). *Female circumcision: Religious practice v. human rights violation*. *Rutgers JL & Religion*. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/rjlr3§ion=6
- Putri, F. A. (2021). *Preservation of Ketuwinan Tradition to Establish Relationships between Communities in Kendal, Indonesia*. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/prosperity/article/view/7921>
- Sariyah, N., Aziz, A., & Aspandi, A. F. A. (2023). *Questioning Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C); Between Tradition and Islamic Tenets*. *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/105221804/1203.pdf>
- Sulahyuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfia, D. (2021). *Analysis of Harmful Traditional Practices: Female Circumcision as an Indicator of Gender Equality in The Perspective of Religion, Transcultural and Reproductive Health in Sumbawa District*. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134–148. <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/jikk/article/view/916/586%0Ahttps://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.916>
- Suraiya, R. (2019). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia). *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.73>
- UNFPA. (2022). *Female genital mutilation (FGM) frequently asked questions*. *United Nations Fund for Population*
- WHO, W. H. O. (2016). *WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation*. *Guidelines on the Management*. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-911968>
- Yavuz, F., & Bulut, H. K. (2024). *The Effect of Circumcision Age on Anxiety and Self-Perception in Boys*. *Comprehensive Child and Adolescent*. <https://doi.org/10.1080/24694193.2024.2389420>